



PERATURAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun Perencanaan Pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Bahwa untuk memeberikan arah pembangunan Desa perlu dijelaskan Garis Garis Besar Kebijakan Pembangunan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Tahun 2017 – 2022;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No. 2 tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2018;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN
dan
KEPALA DESA PRAYUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) PRAYUNGAN TAHUN 2017 – 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Prayungan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prayungan.
2. Pemerintah Desa Prayungan adalah Kepala Desa Prayungan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Prayungan.
3. BPD Desa Prayungan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Prayungan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

7. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
8. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif.
11. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
12. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten
- (4) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - . Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - . Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - . Pengkajian keadaan Desa;
 - . Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - . Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - . Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - . Penetapan RPJM Desa.

BAB III TATA CARA PENETAPAN RPJM Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan

Desa yang diadakan untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran DesaPrayungan

Diundangkan : di Desa Prayungan
pada tanggal: 09 Januari 2017

Ditetapkan: di Desa Prayungan
PadaTangga : 09 Januari 2017

SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN

KEPALA DESA PRAYUNGAN

H. SUYITO, SE
NIP. 19680724 199007 1001

Drs. H. IMAM ROFI'I

BERITA DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN
BOJONEGRO TAHUN 2017

NOMOR : 02

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa)
TAHUN 2017-2022**



**PERATURAN DESAPRAYUNGAN
NO. 02 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA
(RPJMDesa)
TAHUN 2017- 2022**

**DESAPRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami Tim Penyusun RPJMDes DesaPrayungan telah menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2017 - 2022

Tahapan Penyusunan RPJMDes DesaPrayungan Tahun 2017 - 2022 berdasarkan pada peraturan Dalam Negeri (Permendagri No. 66 Tahun 2007) tentang perencanaan pembangunan Desa dan disempurnakan dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 6 Tahunan dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) 1 Tahunan.

Latar belakang penyusunan RPJMDes DesaPrayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 - 2022, merupakan salah satu kewajiban bagi Kepala Desa sebagai acuan bagi penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi dan Misi DesaPrayungan yaitu :

1. Visi

“ Merealisasikan Pemerintahan yang transparan guna terwujudnya Desa Prayungan Berpessan (Bersih, Produktif, Edukatif, Sehat, Sejahtera,Aman dan Nyaman) ”

2. Misi

- Meningkatkan Profesionalisme kinerja Aparatur Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa secara baik, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
- Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman
- Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana olah raga, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur pertanian dan sumber daya yang berkualitas
- Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi kerakyatan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar bergotong-royong dan menjaga lingkungan dengan mengaktifkan siskamling.

Kami menyadari , bahwa RPJM Desa Tahun 2017 - 2022 hasil Rancangan yang kami susun ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangannya, sehingga diperlukan penyempurnaan pada beberapa bagian di tahun yang akan datang, namun demikian semoga RPJMDes ini dapat dijadikan acuan pada saat implementasinya.

Dengan selesainya penyusunan RPJM Desa ini, penyusun tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan RPJMDes DesaPrayungan KecamatanSumberrejo Tahun 2017 - 2022 Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah pada kita semua. Amiin.

Prayungan, Januari 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Peraturan Desa Prayungan Nomor: 02 Tahun 2017

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Pengertian	3
1.4 Maksud dan Tujuan	3
1.5 Metode Penyusunan	5
BAB II PROFIL DESA	6
2.1 Kondisi Desa	6
2.1.1 Sejarah Desa	6
2.1.2 Demografi	8
2.1.3 Keadaan Sosial	9
2.1.4 Keadaan Ekonomi	15
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa	19
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	19
2.2.2 Struktur Organisasi Pem. Desa	19
2.2.3 Kondisi Pemerintahan Umum	20
BAB III POTENSI DAN MASALAH	22
3.1 Potensi	22
3.2 Masalah	24
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	24
4.1 Visi dan Misi	25
4.1.1 Visi	25
4.1.2 Misi	25
4.2 Kebijakan Pembangunan	26
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	27
4.2.2 Strategi Pencapaian	27
BAB V PENUTUP	28
Lampiran : Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa Th 2017-2022	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kurun waktu perencanaan 6 (Enam) Tahun.

Dalam upaya standarisasi maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2007, Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, yang ditujukan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa. Dan disempurnakan dengan Permendagri Nomor: 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

RPJM Desa ini merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa secara langsung ke dalam strategi Pembangunan Desa, kebijakan umum, program prioritas Kepala Desa, dan arah kebijakan keuangan Desa.

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Kepala Desa tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan dari semua komponen masyarakat (Stakeholders) untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan Desa, khususnya dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun sesuai dengan periode dan masa jabatan Kepala Desa terpilih periode 2017 - 2022, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa secara partisipatif.

Dengan tersusunnya RPJM Desa ini, diharapkan kinerja dari aparat Pemerintah Desa dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dimana RPJM Desa akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), APBDDes, penyusunan LKPJ (Laporan Kerterangan PertanggungJawaban) Kepala Desa, dan tolak ukur kinerja Kepala Desa. Oleh karena itu, RPJM Desa ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Prayungan, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBDDes Desa Prayungan dan sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh.

Secara umum, kondisi Desa Prayungan memiliki posisi sangat strategis dalam jalur mobilisasi, dan sumberdaya alam yang cukup potensial, sehingga diperlukan upaya yang cukup signifikan (Political Will) dari pemerintah maupun stakeholders untuk membangun DesaPrayungan menjadi lebih baik, dengan kepemimpinan Kepala Desa dan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (publik) dan kesejahteraan masyarakat, sehingga simpul-simpul pembangunan yang dilaksanakan di DesaPrayungan tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sumberrejo,

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Pusat.

Dokumen RPJM Desa ini selain sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa dan penyusunan RAPB Desa, juga merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Desa terpilih dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya, dan menjadi tolak ukur keberhasilan Kepala Desa dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prayungan

Rencana pembangunan Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Kabupaten
2. dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;

13. Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 tentang Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
15. Perda No. 3 Tahun 2013 tentang RPJMdaerah Kabupaten Bojonegoro 2014 – 2018

1.3. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)Desa Prayungan Tahun 2017 - 2022 adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (Enam) tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, program pembangunan Desa serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 6(Enam) tahun kedepan.

Dengan demikian, RPJM Desa Desa Prayungan menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan tahunan Pemerintah Desa, maupun dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Permendagri Nomor 66 Tahun 2007, maka keberadaan RPJM Desa Prayungan Tahun 2017-2022 merupakan satu bagian utuh dan merupakan kerangka acuan dalam mewujudkan kinerja Pemerintahan Desa, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dan atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan dijadikan pedoman seluruh lembaga dan masyarakat yang ada di Desa untuk menyusun RKP Desa, RAPB-Desa, dll.

RPJM Desa Prayungan Tahun 2017 -2022 ini akan direalisasikan dalam kurun waktu 6 (Tahun) ke depan. Selain itu, RPJM Desa Desa Prayunganjuga harus memperhatikan RPJM Nasional, dan RPJM Propinsi Jawa Timur, dan RPJM Kabupaten Bojonegoro dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat, Daerah dengan Desa.

Langkah selanjutnya, RPJM Desa Desa Prayungan yang ditetapkan dalam periode 6 (Enam) Tahunan akan dijabarkan kembali ke dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), yang selanjutnya RKP Desa tersebut akan dijadikan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan (Stakeholder) di lingkungan Pemerintah Desa Prayungan

Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJM Desa ke dalam RKP DesaDesaPrayungan untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Prayungan.

1.4. Maksud Dan Tujuan

1.4.1.Maksud

Maksud Penyusunan RPJM Desa ini adalah tersedianya dokumen RPJM DesaDesa Prayungan sebagai berikut :

1. Penjabaran Visi,Misi, dan Program Kepala Desa Prayungan
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*Stakholders*) Pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM Desa ini adalah :

1. Mewujudkan perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan Tanggung jawab masyarakat terhadap program pembanguna Desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa; dan
4. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa;

1.5.Metode Penyusunan

Penyusunan RPJM Desa ini dilaksanakan dengan memeransertakan secara bersama-sama masyarakat secara seimbang termasuk kesetaraan jender. Masyarakat dalam hal ini merupakan subjek utama dalam pengambilan keputusan dalam perumusan perencanaan pembangunan. Melalui pendekatan dan metode partisipatif ini masyarakat bersama pemerintah Desa melaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan review data yang dimiliki oleh Desa, yakni data monografi Desa, profil Desa dan data potensi Desa. Analisis dan up-date dilaksanakan untuk memperoleh data terkini demi mendukung keakuratan perencanaan. Review data ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, wakil-wakil dari wilayah maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hasil dari kegiatan ini adalah informasi dokumenter terkini yang mendukung proses penyusunan perencanaan Desa.
2. Pertemuan di Desa untuk melakukan review terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebelumnya. Hasil kegiatan ini berupa rekomendasi, masukan untuk kepentingan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
3. Bersamaan dengan hal diatas juga dilakukan pengumpulan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang berjalan maupun akan berjalan dari berbagai sumber pendanaan. Informasi ini dilaksanakan terutama oleh pihak Pemerintah Desa.

4. Pengkajian potensi dan masalah dilaksanakan untuk menjaring prioritas potensi dan masalah maupun alternatif pemecahan masalah dan kegiatan pengembangan potensi yang diusulkan. Hal ini dijaring melalui pertemuan informal yang dilakukan melalui berbagai jalur, baik melalui pertemuan dusun, RT, RW, LPMD, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya. Dalam aktifitas pengkajian potensi dilakukan penetapan prioritas masalah dan potensi dengan metode dialog dan perumusan visi, misi dari masyarakat dan berbagai pihak dengan metode mengagas masa depan (future search).
5. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan secara partisipatif diatas, selanjutnya disusun draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) oleh tim. Draft selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa Perencanaan.
6. Hasil Musyawarah Desa Perencanaan berupa masukan dan penyempurnaan selanjutnya diajukan untuk memperoleh penetapan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Langkah-langkah diatas bisa digambarkan dalam bagan alir sebagaimana dibawah ini.

1.5.1. Tahapan Penyusunan RPJM Desa :

Penyusunan Rencana :

- **PENGAJIAN KEADAAN DESA**
- **MUSYAWARAH DESA**
- **MUSRENBANGDES**

Penetapan Rencana

- **MUSYAWARAH BPD**
- **PERDES RPJM Desa**

1.5.2. Sistematika Penyusunan :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa)DesaPrayungan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, Pengertian, Maksud dan Tujuan, Metode penyusunan, Tahapan Penyusunan, dan Sistematika penyusunan.

BAB II PROFIL DESA

Bagian ini memuat data dan informasi mengenai kondisi Desa, sejarah Desa, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, kondisi pemerintahan Desa, pembagian wilayah Desa, dan struktur pemerintahan Desa, selama kurun waktu 6 tahun yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan RPJM Desa Desa Prayungan Tahun2017-2022.

BAB III POTENSI DAN MASALAH

Berisikan berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Prayungan, serta permasalahan yang ada pada situasi dan kondisi saat ini, yang diharapkan pada 6 Tahun yang akan datang dapat sesuai dengan yang sesungguhnya.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)

Memuat Visi dan Misi Desa Prayungan untuk 6 tahun yang akan datang, kebijakan pembangunan, menjelaskan arah dan kebijakan pembangunan Desa, potensi dan masalah Desa, program pembangunan Desa, serta strategi pencapaian.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian harapan pencapaian dari apa yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017 – 2022.

BAB II PROFIL DESA

2.1 Sejarah

2.1.1 Asal usul Desa Prayungan

Terjadinya Desa Prayungan, hampir bersamaan dengan jaman Mojopahit, Jalan ceritanya adalah sebagai berikut :

Kyai Tjok brotot begitulah orang tua terdahulu di Desa Menyebutkan, hidup dengan seorang istri bernama kyai Tani. Kehidupan suami istri ini sangat berbahagia, disamping saling kasih sayang iapun sangat rajin bertani dan ia mempunyai seorang pembantu yang amat sakti dan bijaksana bernama Sungging Purbongkoro.

Menurut dongeng orang-orang tua, bahwa rumahnya terletak di suatu tempat yang dinamakan Desa Juma, pendoponya (untuk menerima tamu) di dayohan (Prayungan), dapurnya di Mejuwet, sawahnya di Desa Pratun yang di sebut sawah lembak. Istri Tjok Brosot(Kyai tani) terkenal dengan kecantikannya sehingga banyak orang-orang yang ingin merebutnya dari Tjok Brosot.

Pada suatu hari datanglah seorang tamu/dayoh, yaitu putro Kyai Sendang Drajat Sedayu. Kedatangannya tersebut disamping keinginannya untuk merebut Nyai Tani dari tangan Tjok Brosot, ia juga ingin mengadu kesaktiannya, Tanding Kyai Tjok Brosot yang termashur kesaktiannya baik dalam keprajuritan maupun pertanian. Kesaktian Tjok Brosot di bidang pertanian antara lain dalam dongengnya setiap Kyai Tjok brasot menanam padi hasilnya melimpah ruah dan ulen

padinya panjangnya hamper setengah depa lebih, Demikianlah orang tua mengatakan. Sedeng mengadu kesaktian tersebut Putro Kyai Sendang Drajat Sedayu berkeinginan menanam padi yang hasilnya ulen padi pendek sekali (jadi tidak seperti apa yang pernah dihasilkan oleh Kyai Tjok Brosot yang hasil ulennya panjang-panjang).

Ajakan tersebut oleh Kyai Tjok Brosot di terima, ujarinya :“Tak lade ni apa sing dadi kekarepanmu lan menawa aku kalah Nyai Tani dak pasrahke sliramu, Ananging yen ora gelem aja di pekso”. Dimulailah pertandingan Tjok Brosot dan Putro Kyai Sendang Drajat Sedayu, Akhirnya Kyai Tjok Brosot kalah, dan Nyai Tani diserahkan kepada Putro Kyai Sendang Drajat Sedayu. Akan tetapi KYai Tani tidak bersedia dan oleh Putro Sendang Drajat dipaksa akhirnya Kyai Tani Berteriak-teriak. Kyai Tjok Brosot mendengar/tau bahwa Nyai Tani tidak mau dipaksa, Maka terjadilah perang antara Kyai Tjok Brosot dengan Putro Kyai Sendang Drajat Sedayu. Karena peperangan itu saling uyang-uyungan, Maka Desa tempat terjadinya peperangan tersebut dinamakan Desa Prayungan sampai sekarang ini. Jadi nama Prayungan berasal dari istilah “**Perang Uyang-uyungan** “.

2.1.2. Terbentuknya Desa Prayungan

Sejarah terbentuknya Desa Prayungan tidak dibukukan akan tetapi disini dapat diketengahkan bahwa sebelum tahun 1898 sudah terdapat Kepala Desa hasil tunjukan dari Kanjeng Bupati Bojonegoro yang namanya belum dapat di ketahui.

Untuk lebih jelasnya berikut silsilah Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Prayungan dari jaman dahulu sampai saat ini :

1. Mbah Lurah Upas Th s/d 1898 (di tunjuk Kanjeng Bupati Bojonegoro)
2. Bapak Prawiroredjo Kasidin Th 1898 s/d 1923
3. Bapak Kasbi, Th 1923 s/d 1965
4. Bapak S. Soengkono, Th 1965 s/d 1967 (Meninggal Dunia karena sakit)
5. Bapak M. Roesman, th 1968 s/d 1990
6. Bapak H. Abdul Gholib (Pj) Th.1990 s/d 1992
7. Ibu Supranti Th. 1992 s/d 2000
8. Ibu Supranti Th. 2000 s/d 2003 (Meninggal karena Kecelakaan)
9. Bapak Tri Hartono, SH Th.2003 s/d 2005
10. Bapak Drs. Imam Rofi'i Th 2005s/d 2010
11. Bapak Drs.H. Imam Rofi'i Th. 2010 s/d 2016
12. Bapak Drs. H. Imam Rofi'i Th. 2016s/d sekarang

Pada waktu pemerintahan Desa Prayungan dipegang oleh Kasbi (Tahun 1923) terjadilah suatu peristiwa besar yakni penggabungan Desa Medalem dengan Desa Prayungan, yang sebelumnya Medalem adalah berdaulat sendiri dengan Kepala Desanya bernama Irodikromo. Setelah

Kepala Desa Irodikromo meninggal dunia pada tahun 1923, maka Desa Medalem dengan Desa Prayungan menjadi satu pemerintahan Desa. Sampai saat ini Desa prayungan terdiri atas tiga Dusun yaitu :

1. Dusun Prayungan
2. Dusun Medalem Timur
3. Dusun Medalem Barat

Wilayah Desa Prayungan terangkum dalam wilayah Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1923.

Kebudayaan Masyarakat Desa Prayungan yang ada sejak zaman dulu diantaranya : Hadrah dan Pencak silat.

2.1.1.2 Sejarah Pembangunan Desa

Tabel 1
SEJARAH PEMBANGUNAN DESA

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK / KEBERHASILAN	KEJADIAN YANG BURUK / KEGAGALAN
1.	Pemindahan gedung balai Desa dari yg lama ke yg baru berlokasi dari RT 02 RW 02 ke lokasi RT.03 RW.02 Dusun Prayungan Thn 1983	-
2.	Pembangunan Mesjid Desa Yg berlokasi di RT 02 RW. 02 Dusun Prayungan Tahun 1969	-
3.	Pembangunan Mesjid Dusun Medalem Timur di RT 02 RW. 04 Desa Prayungan Tahun 1963	-

2.1.2 Demografi

2.1.2.1. Letak Geografis

Desa Prayungan terletak di Daerah Kawasan Bojonegoro, dengan luas Wilayah 230.600 Hektar yang terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT) yang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Dengan batas wilayah sbb :

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Nglarangan	Kanor
Sebelah timur	Mejuwet	Sumberrejo
Sebelah selatan	Jatigede	Sumberrejo
Sebelah barat	Talun	Sumberrejo

Secara Visualisasi, wilayah administratif dapat dilihat dalam Peta Wilayah Desa Prayungan Sebagai berikut :



2.1.2.2. Topografi

Desa Prayungan merupakan Desa yang berada di daerah dataran rendah. Sebagian besar wilayah Desa Prayungan adalah dataran yang tinggi, dimana hampir semua Desa-Desa yang berada di Kecamatan Sumberrejo merupakan dataran yang tinggi dan rata. Di sebelah timur dibatasi oleh Desa Mejuwet, dan disebelah selatan berbatasan dengan Jatigede, sementara di sebelah barat dibatasi Desa Talun dan sebelah Utaranya dibatasi Desa Nglarangan Kecamatan Kanor.

2.1.2.3. Hidrologi dan Klimatologi

Aspek hidrologi suatu wilayah Desa sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah Desa. Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran sungaidi wilayah Desa Prayungan membentuk pola Daerah Aliran Sungai, yaitu DAS Tercatat beberapa sungai maupun *solokan* baik skala kecil, sedang, dan besar, terdapat di Desa Prayungan, seperti :

- Sungai Kali Mekuris BM 6 Dan BNG3

2.1.2.4. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Prayungandigunakan secara produktif, hal ini menunjukkan bahwa di Desa Prayungan memiliki Sumber daya alam yang memadai

dan siap untuk diolah. Luas lahan berupa sawah teknis seluas 129 ha, non teknis 0 Ha, dan yang lainnya berupapekarangan/pemukiman 77,6 Ha, lainnya 24 ha, Untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 2

Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan
Di Desa Prayungan Tahun 2016

Sawah (Ha)			Darat [Ha]				
Teknis	½ Teknis	Tadah Hujan	Pekarangan Pemukiman	Hutan Rakyat	Tegal / Ladang	Hutan Negara	Lain-lainnya
129	-	-	77,600		24	-	-

Sumber : Data Desa Prayungan 2015

2.1.3. Keadaan Sosial

2.1.3.1. Kependudukan

Penduduk Desa Prayungan berdasarkan data terakhir hasil Sensus Penduduk Tahun 2016 tercatat sebanyak 2.746 jiwa jiwa dan 849 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 3

Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Prayungan
Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	2013	2741	844
2	2014	2746	849
3	2015	2760	855
4	2016	2821	895

Tabel : 4

Jumlah Penduduk Desa Prayungan Tahun 2016 Berdasarkan Umur

No	Tahun	Usia			Jumlah
		0-15	15-65	65-atas	
1	2016	582	1877	362	2821

Tabel : 5

Jumlah Penduduk Desa Prayungan Tahun 2016 Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan								
PNS	Swasta	Pedagang	Petani	Tukang	Buruh Tani	Peternak	Jasa	lainnya
76	47	93	349	17	390	46	19	27

Tabel : 6

Jumlah Penduduk Desa Prayungan Tahun 2016 Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan						
TK	SD	SMP	SMU	Akademi	Sarjana	Pondok Pesantren
102	216	126	117	89	78	8

2.1.3.2. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Prayungan Tahun 2014 s.d. Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel : 7

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Desa Prayungan Tahun 2014 – 2016

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Indeks Pendidikan	55 %	68 %	95 %
2	Indeks Kesehatan	54 %	78 %	97 %
3	Indeks Daya Beli	40 %	41 %	41,5 %
Target IPM Desa Prayungan		65 %	65 %	65 %
Realisasi IPM		40 %	41 %	41,5 %

2.1.3.3. Kesehatan

Tenaga kesehatan di Desa Prayungan pada Tahun 2017 terbagi atas, bidan 2 orang, dukun beranak 0 orang, dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan sebanyak 13 Orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 8
Jumlah Tenaga Kesehatan dari Partisipasi Masyarakat
Di Desa Prayungan Tahun 2016

No	Tenaga Kesehatan		Jumlah	Ket.
1	Medis	Dokter Umum	1	-
		Dokter Spesialis	-	-
2	Keperawatan	Bidan	2	1 bidan Desa 1 bidan puskesmas
		Perawat	1	
3	Partisipasi Masyarakat	Dukun Bayi	-	-
		Posyandu	3	
		Polindes	1	-
		POD	-	-
		Desa Siaga	-	-
		Kader Kesehatan Aktif	13	-
		Paraji Sunat	1	-
JUMLAH			19	

Sumber : Data Desa Prayungan 2016.

Jumlah kelahiran bayi (persalinan) pada tahun 2016 adalah sebanyak **27** jiwa, yang terdiri atas bayi lahir hidup sebanyak **27** jiwa, bayilahir mati sebanyak 0 jiwa. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini.

Tabel : 9
Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi

No	Uraian	2014	2015	2016	Rata - rata
1	Bayi Lahir Hidup	39	39	27	36
2	Jumlah Kematian Bayi	1	1	0	0
JUMLAH		40	40	27	36

2.1.3.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sehingga pendidikan adalah sebuah Investasi (modal) di masa yang akan datang.

Di Desa Prayungan tahun 2014-2016, jumlah guru dan murid tiap tahunnya mengalami peningkatan. Guru pada tahun 2016 berjumlah 18 Orang, dengan jumlah murid PAUD sebanyak 68 orang, SD sebanyak 180 orang, SLTP sebanyak 978 Orang, SLTA sebanyak 0 Orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel : 10
Data Pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal

No	Uraian	PAUD	TK	SD	SLTP
1	Guru	6	4	21	49
2	Murid	68	58	195	978

Pada masa kepemimpinan Kepala Desa ini, jumlah sarana prasarana sekolah, maupun jenjang terus diupayakan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Adapun jumlah sarana prasarana pendidikan di Desa Prayungan hanya dari jenjang PAUD, TK, SD dan SMP. Nama dan Jumlah sarana Pendidikan yang ada di Desa Prayungan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 11
Data Sarana dan prasarana Pendidikan

No	Nama Sekolah	Jenjang	Status	Lokasi	Jumlah Murid
1.	Paud Harapan Bangsa	3 - 5	Diakui	Dusun Prayungan	51
2	Paud Harapan Bunda	3-5	Diakui	Dusun Medalem Timur	17
3	TK Dharma Wanita	5-6	Diakui	Dusun Prayungan	40
4	TK PKK	5-6	Diakui	Dusun Medalem Timur	18
5	SDN 1 Prayungan	7 - 12	Diakui	Dusun Prayungan	99
6	SDN 2 Prayungan	7 - 12	Diakui	Dusun Medalem Timur	96
7	SMP N 1 Prayungan	13 - 16	Diakui	Dusun Prayungan	978

Sumber : Data Desa Tahun 2016

2.1.3.5 Kesejahteraan Sosial (Masyarakat)

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan diantaranya semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai permasalahan sosial. Keadaan ini bisa dilihat dan diamati dari data tabel penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di bawah ini;

Tabel : 13
Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Keterangan
1	Anak terlantar	-	-
2	Anak Nakal	-	-
3	Anak Balita terlantar	-	-
4	Anak jalanan	-	-
5	Lansia Terlantar	-	-
6	Pengemis	-	-
7	Gelandangan	-	-
8	Korban NAPZA	-	-
9	Pekerja Sek Komersial	-	-
10	Eks Narapidana	-	-
11	Penyandang Cacat	5	-
12	Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis	-	-
13	Keluarga Miskin Sosial	238	KRT
14	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-
15	Keluarga Rumahnya Tidak layak huni	46	KK
16	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	18	-
17	Pemulung	3	-
18	Korban Bencana Alam	-	-
19	Masyarakat yang tinggal di daerah bencana	-	-
20	Komunitas adat terpencil	-	-

2.1.3.6 Ketenaga Kerjaan

Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Desa Prayungan sampai akhir tahun 2016, masih menunjukkan keadaan kondusif, walaupun di pihak lain masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang cukup banyak. Keadaan ini semakin sulit dikendalikan sebagai akibat krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM. Banyaknya pencari kerja di Desa Prayungan adalah sebagai akibat penambahan angkatan kerja baru dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi ini terus berlangsung di berbagai lapisan dan tingkatan sektor-sektor usaha strategis yang banyak menyerap tenaga kerja. Keadaan seperti ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap jumlah pencari kerja yang tidak terproyeksikan sebelumnya. Dari segi pendidikan, lulusan SLTA menempati urutan tertinggi dari jumlah persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan terhadap total pencari kerja, yaitu menurut tingkat pendidikan mencapai angka 75 %.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel : 14

Jumlah Tenaga Kerja, Pencari Kerja, dan Lowongan Kerja

No	Yang Terdaftar	Jumlah	Keterangan
1	Pencari Kerja	70	Lulusan SMA dan SMP
2	Yang Ditempatkan	-	-
3	Lowongan Kerja	-	-
4	Sisa Pencari Kerja	-	-

2.1.3.7 Pemuda dan Olahraga

Dalam hal kepemudaan, pada tahun 2016 tidak terlepas dari aktifitas dan eksistensi Karang Taruna, baik level Desa maupun level RW, sedangkan jumlah anggota karang taruna aktif untuk level Desa berjumlah 7 orang, serta hampir seluruh usia karang taruna terlibat aktif di kepengurusan Tingkat RW, baik pengurus aktif, maupun anggota biasa.

Sedangkan organisasi keolahragaan yang ada di Desa Prayungan cukup variatif, Hampir semua organisasi tersebut masih dikelola secara

amatir, dan hanya penyaluran kegemaran saja. Untuk lebih jelasnya data organisasi keolahragaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel : 15

Data Klub / Perkumpulan Olahraga

No	Klub Olahraga	Jumlah	Keterangan
1	Sepak Bola	1	Club
2	Bola Voli	2	Club
3	Bulu Tangkis	4	Perorangan
4	Tenis Lapangan	2	Perorangan
5	Meja Tennis	10	Perorangan
6	Senam Sehat	1	Club
7	Pencak silat	2	Club
8	Futsal	15	Perorangan

2.1.3.8 Kebudayaan

Kebudayaan yang ada di Desa Prayungan merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran Nilai Agama Islam. Salah satu aspek yang ditangani dan terus di lestarikan secara berkelanjutan adalah pembinaan berbagai kelompok kesenian.

2.1.3.9 Tempat Peribadatan

Tabel : 16

Tabel Tempat Peribadatan

No	Jenis	Jumlah	Ket.
1	Masjid	2	Dusun Prayungan 1 Dusun Medalem Timur 1
2	Musholla	17	Rt 001 sampai Rt 017 Masing2 ada 1 (satu)
4	TPQ	2	Dusun Prayungan 1 Dusun Medalem Timur 1

Sumber : Data Desa Tahun 2016

2.1.4. Keadaan Ekonomi

2.1.4.1. Pajak Dan Retribusi Desa

Pajak Bumi dan Bangunan Desa Prayungan Tahun 2015 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2016 sebagaimana tabel di bawah

Tabel : 17

Pajak Bumi dan Bangunan dan Swadaya Masyarakat

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Bumi dan Bangunan	80.644.720	80.591.848	81.130.130
2	Swadaya Masyarakat	-	-	-
3	Lain-lain	-	-	-
JUMLAH		80.644.720	80.591.848	81.130.130

2.1.4.2 Alokasi Dana Desa

Dana Desa pada dasarnya adalah merupakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro yang dialokasikan kepada Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk DesaPrayungan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) 3 (tiga) Tahun terakhir (2014-2016) adalah sebagaimana bisa dilihat pada label dibawah ini.

Tabel: 18
Besarnya Alokasi Dana Desa(ADD)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2014	306.815.000	-
2	2015	500.334.930	-
3	2016	439.819.900	-

2.1.4.3 Sumber Penerimaan Desa Lainnya

Sumber penerimaan Desa lainnya di DesaPrayungan dalam kurun waktu 2014-2016 adalah dari berbagai sumber.

2.1.4.4 Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi

Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat DesaPrayungan berupa usaha perdagangan, terutama warung atau Kios kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil sekali.

Disamping itu pula sarana ekonomi yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat DesaPrayungan adalah Perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kecamatan Sumberrejo (pabrik), transportasi ojeg, dan sarana lahan pertanian dan perkebunan dengan skala kecil pula.

Hal ini yang menjadikan DesaPrayungan maupun Desa yang ada di Kecamatan Sumberrejo menjadi beda dengan Desa dan kecamatan lain di Kabupaten Bojonegoro.

Adapun jumlah warung atau Kios yang menjual kebutuhan sehari-hari di DesaPrayungan sebanyak 42 buah. Sedangkan jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan pabrik sebanyak 298 orang, 6 % dari jumlah penduduk DesaPrayungan

2.1.4.5 Transportasi dan perhubungan

Panjang jalan di DesaPrayungan pada tahun 2016 sepanjang 6,17 km (6.170 meter), yang terdiri dari jalan kabupaten 1,5 Km, serta jalan Desa sepanjang 4.670m.

2.1.4.6 Telekomunikasi dan Informasi

Penggunaan jaringan komunikasi di DesaPrayungan khususnya pengguna telepon genggam sudah hampir seluruh kepala rumah tangga dan sebagian besar sudah dilengkapi akses internet. Masyarakat sudah dapat mengakses informasi transaksi bisnis maupun jasa yang diperlukan masyarakat semakin mudah dijangkau.

2.1.4.7 Pengairan dan Keirigasian

Penanganan keirigasian/pengairan di kelola oleh Lembaga HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) “ **Sumber Urip** ” diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para petani sawah, maupun tanaman palawija lainnya. Kondisi jaringan irigasi di DesaPrayungan pada tahun 2016 ini kondisinya cukup baik, tetapi pada saat musim kemarau masih terjadi kekurangan air.

Dari kondisi diatas, Pemerintah DesaPrayungan merasa perlu melakukan terobosan Pembuatan **Embung** dalam upaya pelestarian saluran irigasi ini, dan hal ini merupakan program unggulan yang menjadi super prioritas program pembangunan Desa pada periode kepemimpinan sekarang ini.

Namun upaya ini terhambat karena kurang adanya perhatian yang optimal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menanggulangi masalah kerusakan jaringan irigasi ini, padahal hampir 85 % masyarakat DesaPrayungan memerlukan air untuk membuat sawah menjadi lebih produktif dan berkualitas.

2.1.4.8 Drainase

Sistem drainase merupakan sistem pengairan air hujan yang terdiri dari 2 (dua) macam sistem, yaitu sistem drainase melalui sungai, solokan, atau saluran sekunder atau disebut drainase makro, dan ini menjadi sistem yang hampir seluruhnya digunakan di DesaPrayungan, Serta sistem yang melalui saluran-saluran lingkungan atau disebut drainase mikro.

2.1.4.9 Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti minum, memasak, mencuci, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan akar air bersih, saat ini penduduk DesaPrayungan sebagian besar masih menggunakan sumur pompa mengenai masalah Jenis sumber air yang digunakan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 19
 Jenis Sumber Air Bersih Yang Digunakan Masyarakat

No	Jenis Sumber Air Bersih Yang Digunakan Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Pengguna.	Persentase
1	PAM	--	-
2	Sumur Pompa	505	56,9 %
3	Artesis	-	-
4	Sumur Gali	359	40,1 %
5	Fasilitas Air Bersama	-	-
6	Kali/Sungai	-	-

2.1.4.10 Air Limbah

Jenis limbah yang terdapat di DesaPrayungan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu limbah domestik dan limbah non domestik. Limbah domestik merupakan limbah hasil buangan rumah tangga dari kegiatan mandi, cuci, dan kakus. Sedangkan limbah non domestik adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan non rumah tangga, seperti limbah penggilingan padi, limbah ternak, limbah industry rumah tangga (konveksi) dan sebagainya.

Sistem pembuangan limbah domestik di DesaPrayungan selain menggunakan jamban keluarga berupa septictank/cubluk, juga memanfaatkan sungai, dan kolam, dan pembuangan langsung ke saluran drainase yang ada. Namun berdasarkan data yang ada pada tahun 2016 ini, sudah sebagian besar masyarakat membuang limbah domestik melalui saluran septictank.

2.1.4.11 Energi

Pada umumnya masyarakat DesaPrayungan sudah hampir 95 % tersambung jaringan listrik. Mengingat jaringan listrik sudah sampai ke setiap RW se Desa Prayungan hanya masih ada beberapa rumah tangga yang belum tersambung, karena satu kendala yakni faktor ekonomi. Mereka umumnya mengambil aliran listrik kepada tetangga terdekatnya. Jumlah rumah tangga yang memasang sambungan listrik di DesaPrayungan pada tahun 2016sebanyak 889 dari 894 Rumah tangga.

2.1.4.12 Musim

Di DesaPrayungan ada 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

2.1.4.13 Pola, Penggunaan Lahan Pertanian

Lahan Sawah dimusim penghujan ditanami padi dan musim Kemarau kadang ditanami Tembakau dan palawija.Lahan Pekarangan ditanami macam-macam tanaman kecil seperti sayuran, Buah dan lainnya.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa


Sawah (Ha)			Darat [Ha]				
Teknis	½ Teknis	Tadah Hujan	Pekarangan Pemukiman	Hutan Rakyat	Tegal/ ladang	Hutan Negara	Lain- lain
129	0	-	77,6 Ha	-	24 Ha	-	-

Sumber : Data Desa tahun 2016

Desa Prayungan terdiri dari 3 Dusun, 4 RW. dan 17 RT yaitu :

- Dusun Prayungan RW. 01 dan RW 02
- Dusun Medalem Timur RW. 03
- Dusun Medalem Barat RW. 04

2.2.2. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Ket : Berdasarkan Perda Kab. Bojonegoro No : 09 Tahun 2010 Tgl 8 Nopember 2010

2.2.3 Kondisi Pemerintahan Umum

2.2.3.1 Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan yang berkaitan dengan pengaturan kependudukan yaitu, KK, KTP, NIK (surat pengantar saja), serta pelayanan yang berhubungan dengan catatan sipil berupa akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta-akta lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai, layanan catatan sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 20
Data Pelayanan Catatan Sipil Tahun 2016

No	Jenis Layanan	Jumlah	Keterangan
1	KTP	597	-
2	KK	687	-
3	Akta Kelahiran	308	-
4	Akta – Akta Lainnya	152	-

2.2.3.2 Perijinan

Di Desa Prayungan, kesadaran masyarakat dalam hal pembuatan perijinan masih sangat kurang terutama dalam hal Ijin Mendirikan Bangunan, adapun jenis perijinan yang ada dan pernah dibuat oleh masyarakat adalah:

- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Ijin Gangguan (HO)
- Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Ijin Keramaian/hajatan
- Ijin UD, CV, PT

2.2.3.3 Aparatur Pemerintahan

Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Prayungan Tahun 2016 sebanyak 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Kasun, 3 Orang Kaur. Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel : 21
Jumlah Aparatur Pemerintahan dan Anggota Kelembagaan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa	1	-
2	Sekretariat Desa	1	-
3	Kepala Dusun	3	-
4	Kepala Urusan	3	-
5	Ketua RT	17	-
6	Ketua RW	4	-
JUMLAH		29	-

2.2.3.4 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode enam tahun sebelumnya, dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis Pembangunan Desa :

- a. Kualitas pelayanan umum pemerintahan masih dirasakan belum memuaskan bagi sebagian masyarakat DesaPrayungan, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan, sarana prasarana umum, yang bertumpu pada kurangnya alokasi dana yang ada dan kuantitas aparatur pemerintahan.
- b. Kompetensi dan daya saing penduduk usia produktif/angkatan kerja di DesaPrayungan masih dirasakan kurang memenuhi harapan dunia usaha, sehingga peluang kerja dan peluang usaha yang ada kurang secara optimal. Hal ini sangat berkaitan dengan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang relative lambat mengakibatkan sektor riil kurang mampu berkembang dan memberikan pendapatan secara merata kepada segenap masyarakat. Hal ini masih terdapatnya masyarakat DesaPrayungan berada di bawah garis kemiskinan.
- d. Masih rusaknya berbagai sarana perekonomian, jaringan irigasi, sarana pendidikan, kurang berjalannya bentuk-bentuk perekonomian Desa, dan juga fasilitas olahraga, serta pelayanan kesehatan masyarakat, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dapat berupa kekuatan, kesanggupan dan daya

3.1.1 Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita

Tabel : 22
Jenis Sumber Daya Alam

No	Jenis	Jumlah/ Luas	Keterangan
1	Tanah Kas Desa	16.10 ha	-
2	Bengkak Kades dan Perangkat	34.38 ha	-
3	Bambu	3,45 ha	Milik rakyat
4	Kayu	1,33 ha	Milik rakyat
5	Lahan pekarangan masih luas	2,64 ha	Tanah rakyat
6	Tanah Sawah	78,52 ha	-
7	Tanah Perkebunan	-	-
8	Palawija	8,54 ha	-
9	Tanah Hibah Masyarakat	-	-
10	Embung	0,5 ha	-
13	Irigasi	0,8 ha	-
14	Sungai/Solokan	1,78 ha	-
15	Lainnya	-	-

3.1.2 Sumber Daya Manusia

Tabel : 23
Jumlah Penduduk Hasil Sensus Tahun 2015

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentasi (%)
1	Laki – laki	1.041	
2	Perempuan	1.779	
JUMLAH		2.820	

Tabel : 24
Usia Penduduk

No	Usia	Jumlah	Keterangan
1	0 – 1 Tahun	40	
2	1 – 2 Tahun	32	
3	2 – 3 Tahun	42	
4	3 - 4 Tahun	46	
5	4 - 5 Tahun	54	
6	5 - 11 Tahun	237	
7	12 - 14 Tahun	131	
8	15 - 17 Tahun	193	
9	12 - 25 Tahun	345	
10	25 > (Keatas)	1701	
JUMLAH		2.821	

Tabel : 25
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah	Keterangan
1	Tidak Tamat SD	-	
2	Tamat SD	1758	
3	Tamat SLTP	332	
4	Tamat SLTA	559	
5	D1	-	
6	D2	89	
7	D3	-	
8	S1	78	
9	S2	4	
10	S3	1	
JUMLAH		2821	

Tabel : 26
Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	PNS Umum	18	-
2	PNS Guru	51	-
3	Guru Honor/GTY/GTT	25	
4	TNI	5	-
5	POLRI	3	-
6	Pensiunan TNI/POLRI	7	-
7	Pensiunan PNS	21	-
8	Pensiunan BUMN	2	-
9	Karyawan Swasta	324	-
10	Buruh Tani	1038	-
11	Tukang	21	-
12	Pengrajin batik	20	-
13	Pedagang Keliling	9	-
14	Pedagang	24	-
15	Warung/Kios	51	
16	Petani	360	-
17	Kuli	51	
18	Pengemudi Ojeg	9	-
19	Ustadz	16	-
20	Dokter	1	-
21	Perawat	5	-

22	Bidan	2	-
23	Dukun Beranak	-	-
25	Pegawai Seni	1	-
26	Wartawan/LSM	1	-
27	Politikus	-	-
28	Mahasiswa	23	-
29	TKI (TKW)	7	-
30	Tidak Bekerja	275	-
31	Lainnya	-	-
JUMLAH		2372	

3.1.3. Sumber Daya Kelembagaan

Tabel : 27
Kelembagaan dan Organisasi

No	Jenis Organisasi Kelembagaan	Jumlah Anggota/Lembaga	Lokasi
1	BPD	4/1	Balai Desa
2	LPMD	14/1	Balai Desa
3	MUI	8/1	Majlis ta,lim
4	Wali Amanah	8/1	-
5	PKK dan Kader PKK	30/1	Balai Desa
6	Linmas	31/1	Balai Desa
7	HIPPA	8/1	-
8	Karang Taruna	7/1	Balai Desa
9	Rukun Warga	4/-	-
10	Rukun Tetangga	17/-	-
11	Kelompok Tani	9/3	-
12	BUMDES	9/1	Desa
13	Posyandu	3/1	Desa
14	Polindes	2/1	Polindes
15	Gapoktan	3/1	-
16	Yayasan	26/6	Masjid,TK,PAUD
17	Partai Politik	-	-
18	Kelompok Arisan	35/1	-
19	Kelompok Senam	32/-	-
20	Lainnya	-	-

3.1.4 Sumber Daya Finansial

Jenis Sumber Daya Finansial Tahun 2016

No	Jenis Sumberdaya Finansial	Jumlah	Keterangan
1	ADD	439.819.900	
2	DD	612.091.500	
3	BHR	10.957.100	
4	BHP	20.891.600	
5	PAD	535.372.000	
6	HIPPA	50.000.000	
7	Dana Bantuan Sosial	0	
	JUMLAH	1.669.132.100	

3.2 Masalah

3.2.1 Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat

- Tenaga Aparatur Pemerintahan Desa masih kurang
- Belum semua Aparatur Pemerintahan Desa menguasai IT
- Tingkat pendidikan masyarakat masih banyak tamatan yang rendah
- Masih terbatasnya dana Finansial pembangunan belum bisa menyeluruh Sehingga harus dilakukan secara bertahap

Dari beberapa permasalahan yang ada pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa mengalami keterlambatan dalam pekerjaan, pelaporan dan belum maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDesa)

4.1 Visi dan Misi

Dalam rangka pelaksanaan Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 6 Tahunan dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) 1 Tahunan.

Latar belakang penyusunan Perubahan RPJMDes Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 - 2022, merupakan acuan bagi penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi dan Misi Desa Prayungan yaitu :

4.1.1 Visi

“ Merealisasikan Pemerintahan yang transparan guna terwujudnya Desa Prayungan Berpessan (Bersih, Produktif, Edukatif, Sehat, Sejahtera,Aman dan Nyaman) ”

4.1.2 Misi

- Meningkatkan Profesionalisme kinerja Aparatur Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa secara baik, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
- Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman
- Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana olah raga, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur pertanian dan sumber daya yang berkualitas
- Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi kerakyatan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar bergotong-royong dan menjaga lingkungan dengan mengaktifkan siskamling.

4.2 Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

Arah Kebijakan umum Pembangunan jangka menengah Desa Prayungan akan menentukan agenda, Tujuan dan sasaran Program Pembangunan enam tahun kedepan. Sebagai upaya pencapaian Pembangunan sebagai dasar penetapan pokok pokok pikiran dengan mengacu pada strategi, Visi dan misi Desa Prayungan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Desa prayungan sesuai dinamika masyarakat yang sedang selalu berkembang.

Arah kebijakan umum Desa Prayungan juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari Visi dan Misi Desa untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah kebijakan umum Desa pada RPJMDes ini tetap merujuk pada RPJM Daerah Kabupaten Bojonegoro.

4.2.2 Strategi Pencapaian

a. Strategi Pembangunan Desa Prayungan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi desa Prayungan maka ditetapkan strategi Pembangunan Desa Prayungan untuk enam tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas pelayanan publik dengan cara menambah jumlah tenaga Aparatur Desa .

2. Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang IT melalui pembinaan dan pelatihan.
3. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
4. Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan kawasan perdesaan secara menyeluruh dan partisipasi.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang Pembangunan
6. Meningkatkan semangat masyarakat untuk membangun dirinya sendiri secara keseluruhan.

b. Faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan

Dalam rangka menunjang perwujudan Visi dan Misi serta melaksanakan strategi Pembangunan Desa Prayungan maka perlu digunakan Faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan sebagai berikut :

1. Kinerja Aparatur Desa yang terbuka, jujur dan bertanggung jawab
2. Adanya situasi dan Kondisi Desa yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan
3. Adanya konsistensi Aparatur Desa, partisipasi masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
4. Adanya dukungan dan komitmen yang utuh dari segenap pemangku kepentingan, terkait kebijakan operasional pengembangan Desa

BAB V

PENUTUP

Telah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) ini diharapkan akan dapat menjadi referensi atau gambaran yang pasti untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Prayungan enam Tahun kedepan. Demikian pula kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan segenap SKPD nya untuk diharapkan dapat memadukan program masing-masing dengan program pembangunan yang telah tercantum dalam RPJMDes ini. RPJMDes merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Prayungan kecamatan Sumberrejo Tahun 2017-2022

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes, semoga semua ini akan membawa perubahan yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya.

